



**PUTUSAN**

**Nomor 2575 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TURSI AH**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Lalang, RT.002/RW.002, Kepenghuluan Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: CUTRA ANDIKA, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Pematang Padang, Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau – 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**melawan**

**NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.011/RW.002, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**dan**

**PANJANG SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Suka Rukun, RT.001/RW.002, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: SARTONO, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013;

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat di Jalan Simpang Lalang, Kepenghuluan Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dimana di dalam kunjungan tersebut Tergugat membujuk Penggugat untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat, karena sejumlah uang tersebut akan dipergunakan Tergugat untuk mengurus pencairan dana Asuransi Jiwa Abadi (AJA) atas kematian suami Tergugat yang pertama yang bernama almarhum Serma Rukino pada P.T. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Surakarta sebesar Rp5.874.569.836,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah) dengan iming-iming apabila nantinya dana tersebut sudah dapat dicairkan, maka Tergugat akan memberikan imbalan jasa kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
2. Bahwa akibat bujukan dan iming-iming Tergugat tersebut akhirnya Penggugat menjadi percaya, sehingga pada hari itu juga Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Tergugat dengan tanpa adanya kwitansi penerimaan uang;
3. Bahwa setelah itu Tergugat selalu meminta sejumlah uang kepada Penggugat secara bertahap dengan alasan untuk kepentingan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pencairan dana tersebut hingga jumlah keseluruhan uang tunai yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) dengan tanpa adanya kwitansi penerimaan uang;

4. Bahwa setelah berjalan 5 (lima) bulan sejak Tergugat membujuk Penggugat untuk meminjamkan dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat belum juga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai waktu realisasi dari pencairan dana Asuransi Jiwa Abadi (AJA) tersebut telah membuat Penggugat merasa curiga kepada Tergugat, sehingga pada tanggal 31 Desember 2010 Penggugat mendesak Tergugat untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut dan memberikan kepastian kapan uang tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat berikut imbalan jasa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Tergugat membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut dengan janji bahwa sejumlah uang tersebut akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 Januari 2011 berikut imbalan jasa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), di mana untuk meyakinkan Penggugat pada saat itu Tergugat menyerahkan kepada Penggugat selebar surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surakarta Kantor Cabang Utama Surakarta atas nama Direksi P.T. Taspen (Persero) tertanggal 5 Desember 2010 dan juga ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Medan Kantor Cabang Utama Medan atas nama Direksi P.T. Taspen (Persero) tertanggal 9 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa P.T. Taspen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Surakarta telah memberi hak penuh sebagai ahli waris tunggal dengan atas nama Nurhayati (Tergugat) sebagai pemegang dana Asuransi Jiwa Abadi (AJA) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kisaran;

6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011, Penggugat menagih pengembalian uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut kepada Penggugat berikut imbalan jasa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah)

sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Februari 2011, Penggugat kembali menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas permintaan Tergugat untuk kepentingan pengurusan pencairan dana tersebut, lalu Tergugat membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) sebagai uang titipan Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011, Penggugat kembali menagih pengembalian uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut kepada Tergugat berikut imbalan jasa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), akan tetapi Tergugat tidak dapat menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah merasa ditipu oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kantor Polsek Kubu dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
9. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2011 Tergugat ditangkap oleh Penyidik pada Polsek Kubu dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, dimana hingga saat ini Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Cabang Rumah Tahanan Bengkalis di Bagansiapiapi untuk menghadapi proses hukum;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membujuk Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan iming-iming akan memberikan imbalan jasa kepada Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat telah menipu Penggugat serta perbuatan Tergugat yang telah memiliki/mempergunakan sejumlah uang milik Penggugat secara tanpa hak, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
11. Bahwa oleh karena sejumlah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut merupakan hak milik

Penggugat yang telah dimiliki oleh Tergugat secara tanpa hak, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut:

12..a Kerugian materil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah memiliki uang Penggugat secara tanpa hak tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa kehilangan keuntungan dari nilai uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut yang apabila sejumlah uang tersebut Penggugat pinjamkan kepada orang lain, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan berupa bunga setidaknya-tidaknya sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 hingga Tergugat mengembalikan dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat, dan hingga saat ini telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan. Sehingga setidaknya-tidaknya hingga saat ini Penggugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan keuntungan sebesar 2% (dua persen) dari uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut dikali 11 (sebelas) bulan = Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);

12..b Kerugian moril:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari Penggugat dan juga menjadi beban pikiran bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Bahwa terhadap kerugian materil dan moril yang Penggugat derita di atas, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang Penggugat derita tersebut secara tunai dan sekaligus;

13. Bahwa agar Tergugat serius untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut;
14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi *illusoir* karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas harta-harta kekayaannya kepada siapapun juga guna menghindarkan diri dari tuntutan Penggugat, maka beralasan hukum jika terhadap harta-harta kekayaan Tergugat yang daftarnya akan Penggugat susulkan kemudian dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;
15. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, karena itu mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

16. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat adalah suami kedua Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 1995 di Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci, sehingga dengan demikian Turut Tergugat harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat selaku istrinya yang sah. dan oleh karenanya Turut Tergugat juga dianggap memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, selanjutnya Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum (*onrechtmatigedaad*);

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar 2% (dua persen) dari jumlah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 hingga Tergugat mengembalikan dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalan Eksepsi:

1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak berdasar dan tidak menurut hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta itikad baik yang semestinya menjadi landasan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi pihak yang berperkara;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat posita Nomor 16 mendalilkan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara, karena Turut Tergugat adalah suami kedua Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 di Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci, sehingga dengan demikian Turut Tergugat harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat selaku istrinya yang sah, dan oleh karenanya Turut Tergugat juga dianggap memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, selanjutnya Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, ini sudah jelas terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Turut Tergugat merupakan suami kedua dari Tergugat dan perkawinan tersebut sah menurut hukum dan harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat, bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, karena antara Turut Tergugat dengan Tergugat tidak ada perkawinan dan tidak pernah ada dan tidak sah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum";

Bahwa sudah jelas antara Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka Turut Tergugat tidak dapat ditarik para pihak dalam perkara *a quo* dan apalagi Turut Tergugat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat, hal itu tidak benar karena Turut

Tergugat tidak ada hubungan hukum serta tidak mengetahui apa yang di lakukan oleh Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah "*error in persona*", karena Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum terhadap perkara *a quo* dan sama sekali tidak mempunyai kewajiban hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mengisyaratkan bahwa gugatan perdata atau tuntutan hak harus diajukan pada orang yang mempunyai hubungan hukum, oleh karena gugatan Penggugat yang keliru, tidak cermat, tidak mempunyai hubungan hukum dan serta telah kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tersebut menurut hukum haruslah ditolak (*ontslaagten van recht vervolging*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Tentang gugatan Penggugat bersumber dari perjanjian mengandung paksaan (*dwang*) atau *compulsion* (*duress*):

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1312 KUH Perdata ditegaskan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal itu dilakukan oleh pihak ketiga asalkan untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian;

Bahwa kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2010 tersebut berada di bawah tekanan dan serta di bawah ancaman Penggugat, tekanan dan ancaman tersebut terjadi sedemikian rupa sehingga memberikan kesan dan menimbulkan rasa ketakutan pada diri Tergugat adapun tekanan dan ancaman yang dimaksud "adalah Penggugat selalu menakut-nakuti serta mengancam Tergugat dengan kalimat, kalau kamu tidak bayar dan serta tidak menandatangani kwitansi hutang ini, maka kamu akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi), tetapi jika

kamu menandatangani kwitansi ini, maka kamu tidak saya laporkan kepada Kepolisian", maka dalam kondisi yang tidak berdaya serta dalam keadaan yang tidak stabil, karena Tergugat takut permasalahan tersebut terbongkar dan ketahuan kepada Turut Tergugat, dan jika ketahuan maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat akan marah kepada Tergugat yang selama ini Turut Tergugat tidak pernah mengetahui adanya permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa sebenarnya uang yang tercantum dalam kwitansi sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) adalah tidak benar, karena uang sebanyak itu tidak pernah Tergugat ambil dari Penggugat, tetapi uang yang dituliskan dalam kwitansi tersebut adalah uang Bapak Setu Suyono sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), yang mana uang tersebut oleh Bapak Setu Suyono diserahkan kepada Penggugat (Tursiah) guna untuk mengurus kelancaran administrasi anak Bapak Setu Suyono masuk Kepolisian, yang menurut pengakuan Penggugat, ia dan Tergugat dapat mengurus serta meluluskan anak Bapak Setu Suyono untuk masuk Kepolisian dengan syarat harus menyerahkan uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), setelah uang diberikan oleh Bapak Setu Suyono, maka Penggugat bersama Tergugat menghubungi orang yang bisa meluluskan anak Bapak Setu Suyono tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat berusaha untuk dapat meluluskan anak Bapak Setu Suyono tersebut, tetapi dalam kenyataannya anak Bapak Setu Suyono tersebut tidak lulus, sedangkan uang sebagian telah diserahkan kepada yang mengurus dan sebagian lagi dibagi dengan Penggugat dan Tergugat dalam artian sama-sama menikmatinya, maka oleh karena yang mengambil uang dan menjamin uang tersebut dari Bapak Setu Suyono adalah Penggugat, maka secara hukum Penggugat bertanggung jawab atas uang yang diambilnya tersebut dan dalam kesepakatan bahwa Penggugat menyerahkan satu bidang tanah/kebun beserta

isinya kepada Bapak Setu Suyono dan diberikan kewenangan untuk mengambil hasilnya selama belum dilunasinya uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp120.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tersebut kepada Bapak Setu Suyono;

Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak sendirian memakan dan menikmati uang tersebut maka Penggugat mendesak dan memaksa kepada Tergugat untuk membayar uang Bapak Setu Suyono tersebut, tetapi Tergugat tidak mau, karena uang yang dimaksud sebagian telah diserahkan kepada orang yang telah mengurus permasalahan tersebut dan sebagian lagi dibagi dan dinikmati bersama-sama dengan Penggugat, karena Penggugat selalu menggunakan tekanan dan ancaman dalam untuk menagih uang tersebut sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat Nomor 4 yang pada intinya berbunyi "Pada tanggal 31 Desember 2010 Penggugat mendesak Tergugat untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah), maka seolah-olah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) adalah hutang pribadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.RHL. tanggal 22 November 2011, bahwa oleh karena kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat tanggal 31 Desember 2010 dan bulan Februari 2011 tersebut di bawah tekanan serta di bawah ancaman oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang*) atau *compulsion (duress)*, sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah diuraikan tentang pokok perkara dianggap diulangi lagi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan yang diuraikan dalam rekonvensi berikut ini:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima gugatan dari



Tergugat Rekonvensi, karena gugatan Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum, tidak jelas, kabur dan tidak sempurna, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dirugikan, baik secara materil maupun secara moril, maupun kerugian pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi yang merusak reputasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat serta rasa malu yang ditanggung oleh pihak keluarga Penggugat Rekonvensi dengan memutar balikkan fakta yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa akibat gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi mencakup kerugian materil dan immateril:

- Materil:

Biaya perkara serta honor Advokat selama berpekar sebesarnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);

- Immateril:

Tercemarnya nama baik yang dialami Penggugat Rekonvensi dan rasa malu yang ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi dapat dinilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Yang seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai dan serta merta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi Biaya perkara serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor Advokat selama berperkara sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi dalam kerugian immateril atas

tercemarnya nama baik yang dialami Penggugat Rekonvensi dan rasa malu yang ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi dapat dinilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.RHL. tanggal 19 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 144/PDT/2012/PT.R. tanggal 19 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2012 Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.RHL. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 5 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.RHL. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013 mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyusun pertimbangan hukumnya pada halaman 4 sampai dengan 5 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak jelas atau kabur, apakah ingkar janji (*wanprestasi*), penitipan uang atau penipuan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pokok perkara dalam konvensi menjatuhkan amar putusan yang berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut terlampaui formalistis, kaku dan saklak serta cenderung *legal formal thinking*, pertimbangan hukum tersebut juga telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apalagi ternyata Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai hal tersebut baik di dalam nota jawaban maupun di dalam nota eksepsi;

Bahwa sebagai bahan perbandingan, Pemohon Kasasi/Penggugat ingin mengemukakan Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yang terlampaui formalitas, kaku saklak serta cenderung *legal formal thinking* terhadap pertimbangan hukum mengenai *obscuur libel*:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976 dengan pertimbangan hukum "Pengadilan Tinggi dianggap terlampaui formalitas yang berpendapat 'gugatan tidak dapat diterima' atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitum meminta Penggugat disahkan sebagai pemilik, sedang posita gugatan adalah HGU. Dalam hal ini pertentangan tersebut tidak mengakibatkan gugatan kabur, karena maksud petitum itu tidak lain mensahkan Penggugat sebagai pemegang HGU";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1956 K/Sip/1956 tanggal 26 Juli 1957 dengan pertimbangan hukum "Posita gugatan berdasarkan perjanjian penitipan barang. Atas dasar itu Penggugat mengajukan petitum secara alternatif yaitu menuntut pengembalian barang atau jika barangnya tidak ada lagi, diganti dengan sejumlah uang sesuai dengan harga barang. Mahkamah Agung menganggap petitum itu tidak kontradiktif dengan posita, alasannya tuntutan membayar harga barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan adalah wajar (tidak ganjil) menurut hukum apabila barangnya tidak ada lagi”;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 448 berpendapat “Yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa dalam buku yang sama pada halaman 454 M. Yahya Harahap berpendapat “Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang:

- Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*:
  - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*; atau
  - Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*); atau
  - Dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;
  - Dalam perbuatan tertindih secara bebarengan, maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
    - Hukuman pidana atas pertanggung jawaban pidana (*crime liability*); dan
    - Pertanggung jawaban perdata (*civil liability*);

Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan dasar adanya pelanggaran pidana sekaligus bertindih dengan kesalahan perdata, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut Termohon Kasasi/Tergugat dengan pertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana dan pertanggung jawaban perdata secara berbarengan. Dimana konstruksi gugatan *a quo* adalah:

- Bermula dari adanya perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 5 Juli 2010 membujuk Pemohon Kasasi/Penggugat untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Termohon Kasasi/Tergugat, karena sejumlah uang tersebut akan dipergunakan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengurus pencairan dana Asuransi Jiwa Abadi (AJA) atas kematian suami Termohon Kasasi/Tergugat yang pertama yang bernama almarhum Serma Rukino pada P.T. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Surakarta sebesar Rp5.874.569.836,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah) dengan iming-iming apabila nantinya dana tersebut sudah dapat dicairkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat akan memberikan imbalan jasa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah)
- Bahwa akibat bujukan dan iming-iming Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, akhirnya Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi percaya, lalu Pemohon Kasasi/Penggugat menyerahkan uang tunai kepada Termohon Kasasi/Tergugat

secara bertahap uang jumlah keseluruhannya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);

- Pada tanggal 5 Juli 2011, Pemohon Kasasi/Penggugat menagih pengembalian uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut kepada Termohon Kasasi/Tergugat berikut imbalan jasa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat telah merasa ditipu oleh Termohon Kasasi/Tergugat, dan akhirnya Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat melaporkan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut ke Kantor Polsek Kubu dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;

Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi/Penggugat yang diberi tanda P-7 dan P-8 masing-masing adalah Petikan Putusan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Nurhayati binti Poniman (*i.c.* Termohon Kasasi/Tergugat) yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Februari 2012, dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana amar putusan dalam perkara tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Nurhayati binti Poniman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhayati binti Poniman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Tersangka Nurhayati kepada Siswanto;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari P.T. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Surakarta;
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dirut. Cabang Medan yang ditandatangani Junaidi Asman tanggal 3 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan tulisan tangan di atas kertas folio yang ada stempel/cap basah P.T. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Britama Bagansiapiapi Nomor Rekening 0002.01.021666.50.8 atas nama Siswanto;

Dikembalikan kepada saksi Siswanto;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Bahwa dengan demikian tidak terdapat kekaburan dalam surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*, karena dasar gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat dalam bentuk penipuan, adapun hubungan perjanjian yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat hanyalah merupakan sarana dan modus operandi Termohon Kasasi/Tergugat untuk melaksanakan perbuatan penipuan tersebut. Sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan oleh karenanya putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Bahwa selain dari pada itu menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat, surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena gugatan tersebut telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970), telah menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/

1970 tanggal 21 November 1970), telah mencantumkan secara lengkap identitas pihak-pihak yang berperkara (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), telah menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*feitelijke grond*) dalam posita gugatan yang saling berhubungan dan mendukung petitum (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982), dan tidak pula terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975);

II. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai eksepsi dalam perkara konvensi dan mengenai gugatan rekonsensi yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam pokok perkara dalam konvensi yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian, terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat dengan tegas membenarkannya, karena pertimbangan hukum tersebut berdasar hukum dan telah sesuai dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dan untuk selanjutnya terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat mohon untuk tetap dipertahankan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi *a quo*;

III. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam pokok perkara dalam konvensi yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk selain dan selebihnya, Pemohon Kasasi/Penggugat dengan tegas menolak dan membantahnya serta memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan pertimbangan hukum tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

III.1 Bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah keliru dalam menyusun pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara konvensi pada halaman 43 sampai dengan 45 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat adalah suami Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Akta Nikah antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Bahwa ketentuan Pasal 101 KUH Perdata berbunyi "Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri"; Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi/Penggugat yang diberi tanda P-6 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Panjang Simatupang (*i.c.* Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat) yang telah di *nazegelen* walaupun tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti surat tersebut sinkron dengan bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat yang diberi tanda T.TT-2 berupa foto copy Surat Keterangan Menikah tertanggal 10 September 2004 yang telah di *nazegelen* dan di *leges* sesuai aslinya, dimana di dalam kesimpulannya Pemohon Kasasi/Penggugat telah dengan tegas mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut, serta bukti surat yang diberi tanda T.TT-3 berupa foto copy Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Panjang Simatupang (*i.c.* Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat) tertanggal 17 Maret 2012 yang telah di *nazegelen* dan di *leges*



sesuai aslinya, didukung pula dengan keterangan di bawah sumpah saksi Boiman yang membenarkan keberadaan bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat yang diberi tanda T.TT-2 serta pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah menikah dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 10 September 2004 secara agama Islam di Bagan Batu, dan didukung pula dengan keterangan di bawah sumpah saksi Basori, saksi Sugianto, saksi Yunaini dan saksi Wan Nila Wati yang keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat adalah sepasang suami isteri yang tinggal bersama secara terus-menerus di sebuah tempat tinggal bersama dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, maka telah terbukti secara hukum bahwa benar Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Bahwa walaupun perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak pernah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan kondisi tersebut tidaklah secara serta merta dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, karena pada kenyataannya Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat telah hidup bersama dan tinggal serumah layaknya suami isteri dalam kehidupan sehari-hari dan mereka juga tidak pernah membantah hubungan suami isteri tersebut kepada khalayak ramai, sehingga fakta tersebut dapat menjadi suatu persangkaan hukum bahwa benar antara Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan, apalagi ternyata di dalam perkawinan tersebut mereka telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah menurut hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

1776 K/Pdt/2007 dengan kaidah hukum “Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada Pencatatan Sipil dipandang tetap sah secara hukum”);

Bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada alinea ketiga berbunyi “Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan undang-undang”;

Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah bahwa pencatatan suatu perkawinan hanyalah dalam rangka untuk kepentingan pengadministrasian belaka, karena perkawinan hanyalah merupakan salah satu peristiwa penting;

Bahwa dalam Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) pada tanggal 1 Agustus 2009 di Jakarta dengan tema “Problematika Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: antara realitas dan kepastian hukum”, hasil kajian para pakar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seminar tersebut membuahakan suatu kesimpulan sebagai berikut:

- Prof. Bagir Manan (mantan Ketua Mahkamah Agung) menyimpulkan bahwa “Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”;
- Prof. Mahfud M. D. (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) menyimpulkan bahwa “Perkawinan yang tak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi UUD 1945”;
- Dr. Harifin A. Tumpa (mantan Ketua Mahkamah Agung) berpandangan bahwa “Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka Hakim harus mempertimbangkan”;

Bahwa selain dari pada itu terhadap bukti surat yang diberi tanda T.TT-3 berupa foto copy Surat Keterangan Cerai yang ditandatangani oleh Panjang Simatupang (*i.c.* Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat) tertanggal 17 Maret 2012 yang telah di *nazegelen* dan di *leges* sesuai aslinya, dimana bukti surat tersebut merupakan suatu akta di bawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sementara hingga berakhirnya proses pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak pernah membuktikan dengan sesuatu alat bukti yang sah lainnya untuk memperkuat keberadaan dan kebenaran isi dari bukti surat yang diberi tanda T.TT-3 tersebut, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian atau setidaknya tidak dikesampingkan;

Bahwa lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", dimana walaupun perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak pernah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka proses perceraian haruslah tetap dilakukan di depan Pengadilan berbarengan dengan penetapan Itsbat Nikah dengan memedomani ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompleksi Hukum Islam, sehingga dengan demikian perceraian antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tersebut haruslah dipandang tidak pernah terjadi atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah;

- IV. Bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah keliru dalam menyusun pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara konvensi pada halaman 45 yang pada pokoknya menolak tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat mengenai kerugian materil dan moril dalam perkara *a quo*, karena Pemohon Kasasi /Penggugat tidak dapat menguraikan secara konkrit dengan perhitungan yang jelas mengenai nilai kerugian yang dialaminya baik secara materil maupun moril;

Bahwa padahal sebelumnya di dalam pertimbangan *a quo* pada halaman 45 alinea keempat Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya telah melakukan tindak pidana penipuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengalami kerugian atas tindakan Termohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa di dalam posita gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada point 12, Pemohon Kasasi/Penggugat telah menguraikan dengan konkrit dan perhitungan yang jelas mengenai nilai kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat baik secara materil maupun moril akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat asal dengan perincian

sebagai berikut:

a. Kerugian materil:

Bahwa akibat perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah memiliki uang Pemohon Kasasi/Penggugat secara tanpa hak tersebut, maka Pemohon Kasasi/Penggugat telah menderita kerugian berupa kehilangan keuntungan dari nilai uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut yang apabila sejumlah uang tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat pinjamkan kepada orang lain, maka Pemohon Kasasi/Penggugat akan mendapatkan keuntungan berupa bunga setidaknya sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 hingga Termohon Kasasi/Tergugat mengembalikan dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, dan hingga saat ini telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan. Sehingga setidaknya hingga saat ini Pemohon Kasasi/Penggugat telah kehilangan keuntungan sebesar 2% (dua persen) dari uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikali 11 (sebelas) bulan = Rp37.400.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);

b. Kerugian moril:

Bahwa akibat perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari Pemohon Kasasi/Penggugat dan juga menjadi beban fikiran bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 455 disebutkan "Dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi perbuatan melawan hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUH perdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial

ekonomis kedua belah pihak, atau bisa dipedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987 yang mengatakan "Soal besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati dengan suatu ukuran yang pasti". Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 842 K/Sip/1986 tanggal 23 Desember 1987 "Bahwa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH perdata tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi";

Bahwa terhadap pembuktian mengenai kerugian materil yang diderita Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* berupa bunga dari uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) setidaknya-tidaknnya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan semestinya Pengadilan Negeri Rokan Hilir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerapkan doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *terminus notoir feiten* atau fakta *notoir*. Hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum. Doktrin ini telah diterima dalam Peradilan Belanda sebagaimana ditegaskan dalam Putusan *Hoge Road* tanggal 24 Maret 1022 W. 10913;

Bahwa adalah merupakan suatu *notoir feiten* dalam dunia perbankan di Indonesia jika Suku Bunga Tabungan Bank rata-rata sebesar antara 2% (dua persen) hingga 4% (empat persen) setiap bulan, hal ini dapat dilihat perbandingannya di bawah ini:

- Suku bunga BRI untuk tabungan Giro Rupiah dengan saldo > Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar 1,75%;
- Suku bunga BRI untuk tabungan Britama Rupiah dengan saldo > Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar 1,75%;
- Suku bunga BRI untuk tabungan Britama Bisnis dengan saldo > Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar 2,25%;
- Suku bunga BRI untuk tabungan Simpedes dengan saldo > Rp100.000.000,00 adalah sebesar 2%;
- Suku bunga BRI untuk Deposito Rupiah jangka waktu 1 bulan dengan saldo > Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar 4,75%;
- Suku bunga BCA untuk tabungan dengan saldo > Rp50.000.000,00 < Rp500.000.000,00 adalah sebesar 1,15%;
- Suku bunga BNI untuk tabungan Taplus dengan saldo > Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 adalah sebesar 2,5%;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku bunga BNI untuk Deposito jangka waktu 1 bulan dengan saldo > Rp100.000.000,00 < Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar 5,5%;
- Suku bunga Bank Mandiri untuk tabungan dengan saldo > Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar 1,6%;
- Suku bunga Bank Mandiri untuk Deposito dengan saldo > Rp100.000.000,00 < Rp500.000.000,00 adalah sebesar 4,25%;

Bahwa sedangkan mengenai kerugian moril dalam praktik Hukum Acara Perdata tuntutan kerugian moril adalah diperkenankan sepanjang pihak Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan terjadinya kerugian tersebut, akan tetapi seberapa besar ganti kerugian yang akan dikabulkan sepenuhnya tergantung kepada keyakinan Hakim dengan bersandar pada kelayakan dan kepatutan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 dengan kaidah hukum "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka terhadap tuntutan mengenai kerugian materil dan moril yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan ke I, II dan III**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ternyata terbukti Termohon Kasasi/Tergugat telah meminjam uang kepada Pemohon Kasasi/Penggugat (dari bukti-bukti dan keterangan saksi) total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk urusan pencairan dana asuransi almarhum suaminya (suami Termohon Kasasi/Tergugat yang pertama), dan tidak/belum mengembalikannya;
- Bahwa adanya pinjaman telah terbukti dengan Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 364/Pid.B/2011/PN.RHL., dimana dalam amar putusan Termohon Kasasi/Tergugat (sebagai Terdakwa) telah dihukum;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak cermat dalam meneliti gugatan *a quo* berisi tuntutan selain mengenai perbuatan ingkar janji, tetapi fokus gugatan lebih pada tindakan penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang mengakibatkan kerugian materil pada Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan yang cukup jelas, sehingga memenuhi syarat formil dan karena itu putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tursiah, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 144/PDT/2012/PT.R. tanggal 19 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.RHL. tanggal 19 Juni 2012, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang

akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TURSI AH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 144/PDT/2012/PT.R. tanggal 19 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pdt.G/2011/PN. RHL. tanggal 19 Juni 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **8 April 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

### Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

### Biaya-Biaya:

- Meterai ..... Rp 6.000,00
- Redaksi ..... Rp 5.000,00
- Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00

### **Jumlah**

**Rp500.000,00**

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

### **Panitera Pengganti,**

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id